



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASALIM, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sulaiman No. 23 RT/RW 017/004 Kelurahan Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Email: masalim050878@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Thalib Wali No.01 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh **AANG MIDHARTA** selaku Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Arya Aditya, S.H., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., dan Sumardi, S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum Kantor Hukum "ARYA ADITYA & PARTNERS" yang beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP) Jalan Palem Raya Blok D No. 11 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang/email: kantoradvokataryaaditya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 261/SK/2024 tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Domisili Hukum Sebagai Pemilih Bagi Pilkada Kabupaten Banyuasin 2024 terdaftar sebagai Pemilih dengan identitas kependudukan NIK : 1607030508780009, memiliki Hak Pilih dan memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk mengawasi Demokrasi Pilkada Kabupaten Banyuasin 2024 dengan Jurdil;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Informasi Terbuka ke Publik adanya Tergugat membuat kebijakan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 dan Hasil diskusi dengan masyarakat Kabupaten Banyuasin atas kebijakan tersebut Penggugat mendapatkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses, pengambilan sampling dan penetapan Daftar Pemilih Tetap tahun 2024;
3. Bahwa Penggugat melakukan pengkroscekan mandiri dilapangan mendapatkan adanya Penambahan yang cukup meningkat yakni ;

No	Pemilu dan Legislatif 2024	Pilkada 2024	Penambahan
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 625.988 Pemilih	Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 629.201 Pemilih	3.213 Pemilih
Sehingga, terdapat Penambahan yang cukup meningkat berjumlah 3.213 Pemilih, yang mana menurut data Penggugat tidak mencapai jumlah sebanyak itu dikarenakan hanya berjarak 8 bulan sejak pemilu presiden/legislatif 2024.			



4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Kebijakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Banyuasin tanggal 19 September 2024 tidak melakukan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni melanggar hukum sebagai berikut :

NNo	Kecamatan	Jumlah DPT Laki dan Perempuan Pemilu 2024	Jumlah DPT Laki dan Perempuan Pilkada 2024	Penambahan
1.	Talang Kelapa	107.357	109.229	1.872 Pemilih Baru
2.	Tungkal Ilir	22.951	23.384	433 Pemilih Baru
3.	Banyuasin III	49.461	49.908	447 Pemilih Baru
Jumlah				2.752 Pemilih Baru

Dari 3 kecamatan sampling diatas, Penggugat mendapatkan informasi data dan keterangan saksi yang akan diajukan dipersidangan, Terguga kuat telah melakukan dugaan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan proses Pengkroscekan data secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten Banyuasin secara langsung, tidak melakukan Pengkroscekn Identitas Pemilih yang belum dewasa 17 tahun, tidak melakukan Pengkroscekan identitas data yang telah meninggal dan pindah, sehingga melanggar ketentuan hukum PKPU diatas ;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat secara sah dan meyakinkan mampu dan cakap bertanggung jawaban secara kelembagaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUHPerdata yakni ;
- Pasal 1365 KUHPerdata :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
 - Pasal 1366 KUHPerdata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

6. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah pantas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah secara hukum ;
7. Bahwa karena telah Batal Demi Hukum dan Tidak sah pada poin 6 diatas, maka Tergugat diwajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data ulang Daftar Pemilih di Kabupaten Banyuasin guna pelaksanaan Pilkada 2024 ;
8. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang baik Mohon Pengadilan menerima Gugatan ini diterima dan disidangkan secara terbuka untuk umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada *Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yakni :

PETITUM DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Sah dan menyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syarif Yana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui *e-court*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi/Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah **tidak benar dan salah kewenangan absolut**. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Wilayah Hukum **PERADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**, berdasarkan **Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)** yang dipermasalahkan oleh Penggugat berkaitan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024** yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin sebagai Kebijakan dan/atau Keputusan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



bersama-sama Komisioner yang bersifat Kolektif Kolegial berdasarkan Pleno ;

Jelaslah bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024** adalah **Objek Tata Usaha Negara** ;

- b. Bahwa untuk Melihat lebih Jelas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tidak berwenang mengadili dan Memeriksa Perkara a quo, dapat dilihat dengan Jelas dan Terang dalam Gugatan Penggugat Posita No. 2 yang isinya "...**Tergugat membuat Kebijakan** yakni *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024...*", dapat juga dilihat dalam Gugatan Penggugat Posita No. 6 yang isinya "...*Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah **Batal Demi Hukum dan Tidak Sah secara hukum** dan dapat pula dilihat pada Petitum Gugatan Penggugat dengan Amar No. 3 yang isinya "...*Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 **yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah...***"*

Sehingga, **Jelas dan Terang Bahwa Penggugat meminta dalam gugatan posita dan petitumnya untuk MemBatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024. Oleh karena Penggugat meminta Pembatalan Keputusan KPU/Tergugat, Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, sebab yang berwenang memberikan putusan dan memeriksa Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin adalah Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

- c. **Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)**, terlihat pada Gugatan Penggugat Posita pada **angka 2** :

"...**Tergugat membuat Kebijakan** yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024.."

Penggugat Posita pada **angka 4** :

"...**Tergugat telah mengeluarkan Kebijakan** Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Banyuasin tanggal 19 September 2024..."

Penggugat Posita pada **angka 6** :

"...**Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin** Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah **Batal Demi Hukum dan Tidak Sah secara hukum**..."

- d. Analisa Yuridis terkait Eksepsi Kompetensi Absolut berkaitan dengan Perkara a quo, bahwa **Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara** yakni :

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 angka 12 UU No. 51/2009 mengatur definisi Tergugat sebagai “pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan tata usaha negara yang digugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya”

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara/TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ;

Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/TUN yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin, yang mengeluarkan kebijakan/keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 telah **memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **menjadi Objek Tata Usaha Negara ;**

Dari definisi di atas, KTUN mengandung beberapa unsur. Berikut beberapa pendapat pakar mengenai unsur-unsur KTUN tersebut :

1. Menurut *Indroharto*, unsur KTUN ada 6 (enam), yaitu :
 - a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
 - b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat Konkret, Individual dan final;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Menurut *Paulus E. Lotulung*, unsur KTUN ada 7 (tujuh), yaitu :
- a. Penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bersifat Konkret;
 - e. Individual;
 - f. final;
 - g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa memperhatikan ketentuan umum pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa memperhatikan ketentuan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi :

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman*

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administrasi maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

e. **Hakim** secara **ex officio**, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain. Eksepsi kewenangan Absolut juga diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama ;

f. Bahwa berdasarkan Alasan yuridis yang berkaitan dengan **Eksepsi Kompetensi Absolut** di atas, **kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Memutuskan dan Menerima Eksepsi Tergugat dalam AMAR PUTUSAN SELA.**

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Premature*.

a. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan meminta untuk **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah ;**

b. Bahwa ketentuan dalam penjelasan umum alinea **ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Pemerintahan menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

- c. Bahwa memperhatikan ketentuan adanya Upaya Administrasi yang harus dilakukan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal **75 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.
- d. Bahwa dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas seharusnya **Penggugat menempuh upaya administrasi berupa keberatan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, kemudian menunggu penyelesaian upaya administrasi tersebut.
- e. Bahwa **karena Penggugat belum menempuh upaya administrasi dan penyelesaian keberatan**, maka jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah *premature* sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- a. Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak merupakan satu kesatuan sebagai dasar gugatan atau tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum ;
- b. Bahwa penerbitan keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo merupakan perbuatan hukum administrasi Pejabat Tata Usaha Negara bukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum/PMH ;



c. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata mengatur suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Suatu Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya kerugian dan;
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa berdasar Pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi karena tindakan penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada perbuatan hukum administrasi ;

d. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon dalil dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam proses pengambilan sampling dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 adalah **Tidak Benar dan Terkesan mengada-ada, Yang Benar adalah Tergugat telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) **Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.**
- (2) **Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.**



(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:

- a. 1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
- b. paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) berbunyi :

(1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A- Daftar Pemilih.

(2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana Tergugat dalam penyusunan Daftar Pemilih dengan cara di coklit oleh Pantarlih dengan mendatangi Pemilih secara langsung bukan dengan cara pengambilan sampling yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

4. **Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan tentang terdapat penambahan jumlah pemilih antara DPT Pilkada Banyuasin 2024 dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2024, serta tentang adanya tidak adanya pengkroscekan secara menyeluruh termasuk pemilih yang belum 17 (tujuh belas) tahun, pemilih yang telah meninggal dan pindah adalah Tidak Benar dan Terkesan mengada-ada, Yang Benar adalah Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih dengan cara di coklit oleh Pantarlih dengan mendatangi Pemilih secara langsung dan memperhatikan identitas pemilih yang berhak memilih adalah pemilih yang sudah genap 17 Tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara, tidak memasukkan pemilih yang sudah meninggal dunia dan pemilih yang sudah pindah. Bahwa atas dalil Penggugat yang**



mendalikkan tentang terdapat penambahan jumlah pemilih antara DPT Pilkada Banyuasin 2024 dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2024, serta tentang tidak adanya pengkroscekan secara menyeluruh termasuk pemilih yang belum 17 (tujuh belas) tahun, pemilih yang telah meninggal dan pindah adalah dalil yang tidak jelas dan tidak terperinci tentang siapa saja yang dimaksud Penggugat tentang pemilih yang belum 17 (tujuh belas) tahun, pemilih yang telah meninggal dan pindah. Bahwa Daftar Pemilih yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah Pemilih yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga adanya penambahan jumlah pemilih yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor: 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah sudah tepat dan benar;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, yang benar adalah Gugatan Penggugat bukan Perbuatan Melawan hukum, dalam Posita angka 6 dan angka 7 gugatan penggugat jelas menginginkan Pembatalan dan Tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor: 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, artinya Jelas Objek Keputusan Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor: 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 adalah Objek Tata Usaha Negara/TUN bukan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Bahwa menurut Tergugat gugatan *a quo* yang diajukan kepada Tergugat terkesan mengada-ada, sedangkan tahapan penetapan Daftar Pemilih



Tetap dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Pilkada Banyuasin 2024 sudah lewat waktu dalam tahapannya sehingga KPU Kabupaten Banyuasin hanya menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk keseluruhan, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima **EKSEPSI** dari Tergugat Secara Keseluruhan ;
2. Menerima dan Memutuskan **Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut Tergugat** dalam **PUTUSAN SELA** ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menerima Jawaban Tergugat Secara keseluruhan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Replik dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak, ternyata dalam jawaban dari Tergugat memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu Majelis Hakim meminta pada Para Pihak untuk mengajukan bukti awal yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Banyuasin atas nama MASALIM, No.NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1607030508780009;

2. Bukti P.2 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Bukti P.3 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P.4 : Fotocopi Tempat Pemungutan Suara/ 012 atas nama MASALIM;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotocopi Berita Acara Nomor 019/PP.04-BA/1607/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Periode 2024-2029;
2. Bukti T.2 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti T.3 : Fotocopi Berita Acara Nomor 573/PL.02.1-BA/1607/3/2024 tanggal 19 September 2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



4. Bukti T.4 : Fotocopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bukti T.5 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.4 dan T.5 yang merupakan fotocopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat T.1 merupakan fotocopi legalisir;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuwasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dibuat tidak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan dalil bahwa yang menjadi obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan Keputusan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin sebagai Kebijakan dan/atau Keputusan bersama-sama Komisioner yang bersifat Kolektif Kolegial berdasarkan Pleno yang merupakan obyek tata usaha negara yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/TUN yang mengeluarkan kebijakan/keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sebagai tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut, hal ini bersifat imperatif artinya tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) diatas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat awal berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat awal berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.4 dan T.5 yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat T.1 merupakan fotokopi legalisir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", dan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) undang-undang tersebut berbunyi "**Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan "**Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menarik Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, yang setelah Majelis Hakim cermati Tergugat adalah alat Negara (Pemerintah) yang menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan Rakyat (Masyarakat), oleh karena itu Tergugat termasuk dalam pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 (Vide Bukti T.2) yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah. Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek gugatan tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki dampak menimbulkan kerugian bagi seseorang/badan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan, “*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*” Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan batal demi hukum dan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 (**Vide Bukti T.2**), akan tetapi hal tersebut termasuk wewenang administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 4 (empat) dan dipertegas dalam petitum gugatan angka 2 (dua) pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 yang dibuat tidak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 2 menyatakan: *"perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"*, yang lebih dilanjut diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar perdata huruf B angka I yang mengatur bahwa adapun yang menjadi batasan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang masih termasuk kewenangan absolut peradilan umum yaitu sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena pokok sengketa dalam perkara a quo mengenai sengketa pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya suatu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan mengenai sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bukti surat T.2 yang berkaitan dengan sengketa pemilihan dan pemilihan umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan sengketa pemilihan dan pemilihan umum bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait perkara tindak pidana pemilihan, selain daripada hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 147 Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dianggap telah selesai karena putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 53 ayat (1), Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 147 Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami Fitri Agustina, S.H., selaku Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNPB	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	18.000,00
Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)